



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yasin bin Dul Rahman (Alm);  
Tempat lahir : Taba Anyar;  
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/ 12 Oktober 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Taba Anyar, Kecamatan Kota Padang,  
Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan surat Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/2022/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Bin DUL RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YASIN Bin DUL RAHMAN (Alm) dengan pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang (Kecepek) Bergagang Kayu Warna Coklat Bertali Hitam dengan Panjang  $\pm$  74(Tujuh Puluh Empat) cm.
- 1 (Satu) Kotak Korek Api Warna Kuning Merek Dolar.
- 1 (Satu) Buntal Sabut Kelapa.
- 6 (Enam) Butir Peluru Dari Timah.
- 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil Bubuk Mesiu Warna Hitam.
- 1 (Satu) Bambu Yang Berisi Mesiu dan Sabut Kelapa.
- 2 (Dua) Potong Bambu Wadah Mesiu Kosong.
- 2 (Dua) Lembar Alat Kip yang terbuat dari Kertas Rokok.
- 1 (Satu) Lembar Karung Warna Kuning.

Terhadap Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.

- 1 (Satu) Unit Motor KTM Warna Hitam (Gerandong) Tanpa No Polisi.

Terhadap Barang Bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa YASIN Bin DUL RAHMAN (Alm) Pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022, Sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di simpang 3 (tiga) Talang Gunung, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa hendak pergi menuju kebun remancing, Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Lawang dari Desa Taba Anyar, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong. Di dalam perjalanan tepatnya di Desa Tanjung Gelang Terdakwa bertemu dengan suami sdri. Linda untuk menanyakan perihal pembayaran hutang berupa 5 Kg beras. Dikarenakan suami sdri. Linda tidak dapat membayar, maka dibayarliah Terdakwa dengan menggunakan senjata api rakitan (kecepek) dan amunisi serta perlengkapan senjata api lainnya. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira jam 22.30 Wib tepatnya saat melintasi simpang 3 (tiga) Talang Gunung, Kel. Jaya Loka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang dimana pada saat itu saksi Ruli Ardian dan Saksi Yogi Pratama sedang melaksanakan kegiatan rutin yakni razia, Terdakwa diberhentikan dan langsung mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang + 74 (tujuh puluh empat) CM yang di sandang di bahu bagian kiri Terdakwa lalu diketemukan amunisi di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung warna kuning yang dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan menuju Polres Empat Lawang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :40/BSF/2022, Tanggal 07 Maret 2022, dengan Kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (BB1) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok.
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2), adalah potongan logam yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok.
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (BB3) adalah potongan bambu yang digunakan sebagai alat memasukkan serbuk mesiu ke dalam laras pada senjata api jenis locok.
5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (BB4), adalah aluminium foil yang digunakan sebagai pembungkus pemicu api pada senjata api jenis locok.
6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas (BB5), adalah korek api kayu yang digunakan sebagai pemicu api pada senjata api jenis locok.
7. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di atas (BB6), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu didalam laras agar tidak tumpah keluar.

Bahwa Terdakwa YASIN Bin DUL RAHMAN (Alm) Dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RULI ARDIAN bin SUGIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai Saksi dalam perkara ini masalah panangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm beserta amunisi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Simpang 3 (tiga) Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Pratama dan anggota Polres Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor KTM (gerandong) tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm disandang di bahu sebelah kiri dan amunisinya ditemukan dalam karung warna kuning;
- Bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berburu hewan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan senjata api rakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YOGI PRATAMA bin SASLI MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai Saksi dalam perkara ini masalah panangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa 1(satu) pucuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm beserta amunisi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Simpang 3 (tiga) Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ruli Ardian dan anggota Polres Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor KTM (gerandong) tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm disandang di bahu sebelah kiri dan amunisinya ditemukan dalam karung warna kuning;
- Bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berburu hewan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan senjata api rakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa terkait perkara membawa senjata api rakitan jenis kecepek beserta peluru dan amunisinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Tiga Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang (kecepek) tersebut Terdakwa sandang dibahu sebelah kiri sedangkan peluru dan amunisi Terdakwa simpan dalam karung;
- Bahwa rencananya senjata api rakitan/kecepek digunakan untuk menembak babi dan monyet dan senjata api tersebut belum pernah digunakan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut dari Suami Linda (namanya tidak diingat oleh Terdakwa) karena suami Linda ada hutang berupa beras 5 kg, jadi senjata api tersebut diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan/kecepek;

- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan/kecepek adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang (Kecepek) Bergagang Kayu Warna Coklat Bertali Hitam dengan Panjang  $\pm$  74(Tujuh Puluh Empat) cm.

- 1 (Satu) Kotak Korek Api Warna Kuning Merek Dolar.

- 1 (Satu) Buntal Sabut Kelapa.

- 6 (Enam) Butir Peluru Dari Timah.

- 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil Bubuk Mesiu Warna Hitam.

- 1 (Satu) Bambu Yang Berisi Mesiu dan Sabut Kelapa.

- 2 (Dua) Potong Bambu Wadah Mesiu Kosong.

- 2 (Dua) Lembar Alat Kip yang terbuat dari Kertas Rokok.

- 1 (Satu) Lembar Karung Warna Kuning.

- 1 (Satu) Unit Motor KTM Warna Hitam (Gerandong) Tanpa No Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 40/BSF/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk hitam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1);

3. 6 (enam) butir potongan logam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 2 (BB2);

4. 3 (tiga) buah potongan bambu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 3 (BB3);

5. 2 (dua) lembar aluminium foil, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 4 (BB4);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) kotak korek kayu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 5 (BB5);

7. 1 (satu) gumpal sabut kelapa, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 6 (BB6);

Yang disita dari Terdakwa

Pemeriksaan:

Terhadap SAB

1. Fisis Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata SAB adalah senjata api laras panjang jenis locok. Pada SAB tidak terdapat nomor seri, tidak terdapat merek, type dan nama pabrik pembuat, juga tidak terdapat cap/logo instansi yang menggunakan. Komponen SAB terdiri dari laras, pejera depan, hammer dan pegasnya serta trigger dan pegasnya dengan dimensi sebagai berikut;

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| a. Panjang Senpi        | : 1360 mm $\pm$ 0,02 mm        |
| b. Panjang Laras        | : 496 mm $\pm$ 0,02 mm         |
| c. Tebal Laras          | : 3 mm $\pm$ 0,02 mm.          |
| d. Berat                | : 2140,8 gram $\pm$ 0,02 gram. |
| e. Diameter dalam laras | : 11,4 mm $\pm$ 0,02 mm.       |
| f. Galangan/dataran     | : Tidak ada                    |
| g. Twist                | : Tidak ada                    |

Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standar TNI/Polri (buatan pabrik)

Tetapi digunakan bahan peledak jenis *low explosive* atau *black powder* sebagai propelan dan potongan/pecahan logam atau benda keras lainnya yang berdiameter kurang dari 11,4 mm  $\pm$  0,02 mm sebagai proyektil.

Dilakukan uji tembak terhadap senpi pada shooting box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Nampak dan terbukti bahwa senpi masih dapat digunakan untuk menembak.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti tersebut pada BAB I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti BB1 adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (*black powder*) pada senjata api jenis locok.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti BB2 adalah potongan logam yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok.
4. Barang bukti BB3 adalah potongan bambu yang digunakan sebagai alat memasukkan serbuk mesiu ke dalam laras pada senjata api jenis locok.
5. Barang bukti BB4 adalah aluminium foil yang digunakan sebagai pembungkus pemicu api pada senjata api jenis locok.
6. Barang bukti BB5 adalah korek api kayu yang digunakan sebagai pemicu api pada senjata api jenis locok.
7. Barang bukti BB6 adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruli Ardian dan Saksi Yogi Pratama dan anggota Polres Empat Lawang telah melakukan panangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm beserta amunisi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Simpang 3 (tiga) Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm disandang di bahu sebelah kiri dan amunisinya ditemukan dalam karung warna kuning;
- Bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berburu hewan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut dari Suami Linda (namanya tidak diingat oleh Terdakwa) karena suami Linda ada hutang berupa beras 5 kg, jadi senjata api tersebut diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yasin bin Dul Rahman (Alm) adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat



alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348), dan berdasarkan uraian tersebut “tanpa hak” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin (zonder bevoegheid) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum Saksi Ruli Ardian dan Saksi Yogi Pratama dan anggota Polres Empat Lawang telah melakukan panangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm beserta amunisi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Simpang 3 (tiga) Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm disandang di bahu sebelah kiri dan amunisinya ditemukan dalam karung warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 40/BSF/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Barang Bukti :

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk hitam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 1 (BB1);
3. 6 (enam) butir potongan logam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 2 (BB2);
4. 3 (tiga) buah potongan bambu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 3 (BB3);
5. 2 (dua) lembar aluminium foil, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 4 (BB4);
6. 1 (satu) kotak korek kayu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 5 (BB5);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) gumpal sabut kelapa, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 6 (BB6);

Yang disita dari Terdakwa

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti tersebut pada BAB I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti BB1 adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok.
3. Barang bukti BB2 adalah potongan logam yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok.
4. Barang bukti BB3 adalah potongan bambu yang digunakan sebagai alat memasukkan serbuk mesiu ke dalam laras pada senjata api jenis locok.
5. Barang bukti BB4 adalah aluminium foil yang digunakan sebagai pembungkus pemicu api pada senjata api jenis locok.
6. Barang bukti BB5 adalah korek api kayu yang digunakan sebagai pemicu api pada senjata api jenis locok.
7. Barang bukti BB6 adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar.

Menimbang, bahwa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) bergagang kayu warna coklat bertali warna hitam dengan panjang  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) cm adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berburu hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut dari Suami Linda (namanya tidak diingat oleh Terdakwa) karena suami Linda ada hutang berupa beras 5 kg, jadi senjata api tersebut diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan senjata api rakitan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi memiliki senjata api sebagaimana unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang (Kecepek) Bergagang Kayu Warna Coklat Bertali Hitam dengan Panjang  $\pm$  74(Tujuh Puluh Empat) cm.
- 1 (Satu) Kotak Korek Api Warna Kuning Merek Dolar.
- 1 (Satu) Buntal Sabut Kelapa.
- 6 (Enam) Butir Peluru Dari Timah.
- 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil Bubuk Mesiu Warna Hitam.
- 1 (Satu) Bambu Yang Berisi Mesiu dan Sabut Kelapa.
- 2 (Dua) Potong Bambu Wadah Mesiu Kosong.
- 2 (Dua) Lembar Alat Kip yang terbuat dari Kertas Rokok.
- 1 (Satu) Lembar Karung Warna Kuning.

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk



melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Motor KTM Warna Hitam (Gerandong) Tanpa No Polisi.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasin bin Dul Rahman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang (Kecepek) Bergagang Kayu Warna Coklat Bertali Hitam dengan Panjang  $\pm$  74(Tujuh Puluh Empat) cm.
  - 1 (Satu) Kotak Korek Api Warna Kuning Merek Dolar.
  - 1 (Satu) Buntal Sabut Kelapa.
  - 6 (Enam) Butir Peluru Dari Timah.
  - 1 (Satu) Kantong Plastik Kecil Bubuk Mesiu Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Bambu Yang Berisi Mesiu dan Sabut Kelapa.
  - 2 (Dua) Potong Bambu Wadah Mesiu Kosong.
  - 2 (Dua) Lembar Alat Kip yang terbuat dari Kertas Rokok.
  - 1 (Satu) Lembar Karung Warna Kuning.

### **dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit Motor KTM Warna Hitam (Gerandong) Tanpa No Polisi.

### **dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kreshna Bagyautama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Re

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht